



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1495/Pdt.P/2014/PA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh :

H. Haerul Anam Bin Abdul Wahid, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jl. Sriwijaya Gang Syafaat RT. 02 Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon I**;

Mustanirah Binti Ahmad Jahre, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sriwijaya Gang Syafaat RT. 02 Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 1495/Pdt.P/2014/PA Mtr. tanggal 06 November 2014, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 1 April 1980, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gebang Timur Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Jahre, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. Fahrudin dan H. Azrai dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Ismiati, umur 30 tahun;
2. Azizzudin, umur 30 tahun;
3. Samsul Rizal, umur 25 tahun;

5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disahkan guna memperoleh pengakuan hukum dan sebagai syarat untuk memperoleh buku kutipan akta nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 hal, Penetapan

No. 1495/Pdt.P/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 1 April 1980 di Lingkungan Gebang Timur Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan secara lisan di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti Surat :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Haerul Anam NIK : 5271023112590133, tanggal 12 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Mustanirah NIK : 5271027112600247 tanggal 27 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Foto kopi Kartu Keluarga An. Haerul Anam No : 5271020503089989, tanggal 16 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

- Saksi-saksi :

1. H. Ahmad Tanwir Bin Badarudin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dikpora Kota Mataram, tempat kediaman di Jl. Sriwijaya Gang Syafaat RT. 02 Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Kepala Lingkungan di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

No. 1495/Pdt.P/2014/PA.Mtr.

Hal 5 dari 13 hal, Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetapi tahu pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 April 1980, di Lingkungan Gebang Timur Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa menurut cerita orang di kampung yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Jahre dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang hadir sebagai saksi nikah adalah H. Fahrudin dan H. Azrai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesuan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat untuk memperoleh akta nikah sebagai persyaratan mengurus ibadah haji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurudin bin Gabin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Jl. Sriwijaya Gang Syafaat RT. 02 Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I tidak punya isteri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 1998 di Lingkungan Gebang Timur Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa saksi tahu pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena melihat mereka tinggal dan hidup bersama bertahun-tahun lamanya;
- Bahwa menurut cerita orang di kampung yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Jahre, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang hadir menjadi saksi nikah adalah H. Fahrudin dan H. Azrai;

Hal 7 dari 13 hal, Penetapan

No. 1495/Pdt.P/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ismiati, Azizzudin dan Samsul Rizal;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat untuk memperoleh akta nikah sebagai persyaratan mengurus ibadah haji;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

.Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pokok perkara ini mengenai bidang pernikahan (Isbat Nikah) yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 1998 di Lingkungan Gebang Timur Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dapat disahkan;

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Jahre, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama : H. Fahrudin dan H. Azrai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya

Hal 9 dari 13 hal, Penetapan

No. 1495/Pdt.P/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 01 April 1998 di Lingkungan Gebang Timur Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Jahre, saksi-saksi nikah yaitu H. Fahrudin dan H. Azrai dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ismiati, Azizzudin dan Samsul Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I sebelum menikah berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis serta tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula pernah terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas. (Bukti P1 dan P2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 1 April 1980 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan pernikahan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan

Hal 11 dari 13 hal, Penetapan

No. 1495/Pdt.P/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf

(e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal tanggal 01 April 1998 di Lingkungan Gebang Timur Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dapat disahkan, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada KUA dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Haerul Anam Bin Abdul Wahid) dengan Pemohon II (Mustanirah Binti Ahmad Jahre) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 1980 di Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sapar 1436 Hijriyah, oleh kami H. Safruddin A. Gani, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisal, MH. dan Dra. Hj. Ernawati masing-masing

Hal 13 dari 13 hal, Penetapan

No. 1495/Pdt.P/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sapar 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriyah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Faisal, MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Safruddin A. Gani, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Ernawati

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitriyah, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 130.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

MISNUDIN, SH. MH.

No. 1495/Pdt.P/2014/PA.Mtr.

Hal 15 dari 13 hal, Penetapan